

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi yang memberikan dampak terhadap seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perekonomian. Semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi, maka laju perputaran uang dalam sistem ekonomi juga akan meningkat. Tingginya perputaran uang ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus berkembang seiring waktu. Untuk menjaga arus keuangan tetap berjalan dengan baik, diperlukan keberadaan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, yaitu bank. Yang mana jasa layanannya diperlukan oleh berbagai sektor yang berkaitan dengan aktivitas keuangan.¹

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peran penting sebagai tempat masyarakat menyimpan uangnya. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, dimana masyarakat meyakini bahwa dana yang disimpan bisa diambil kembali kapan pun diperlukan, bahkan disertai dengan bunga sebagai imbal hasil. Artinya, keberlangsungan sebuah bank sangat bergantung pada seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadapnya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan tersebut, semakin besar pula keinginan masyarakat untuk

¹ Kasmir, 2018, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

menabung dan memanfaatkan berbagai layanan perbankan lainnya.²

Semakin berkembangnya teknologi, salah satu inovasi yang paling menguntungkan dan paling nyata dalam sektor perbankan adalah penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Membantu kelancaran pembayaran dan penarikan uang nasabah dengan cara menarik langsung dari ATM atau mengirim uang lewat ATM (*transfer*). ATM merupakan salah satu layanan teknologi yang disediakan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Fasilitas ini dapat diakses kapan saja, selama 24 jam penuh dan tujuh hari dalam seminggu, termasuk pada hari libur.³

Munculnya Covid beberapa tahun lalu, ATM sangat berguna untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan serta mengurangi kontak fisik. Biasanya setiap nasabah diberi kartu ATM untuk kemudahan transaksi keuangan. Bank juga memberikan fasilitas kartu debit/kredit yang digunakan untuk berbagai macam transaksi tanpa uang tunai maupun akses untuk menggunakan ATM. Penggunaan ATM membawa banyak keuntungan bagi nasabah dalam hal kemudahan bertransaksi sebagai salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi, namun di balik kemudahan dan keamanan tersebut, terdapat pula risiko yang mungkin terjadi. Beberapa di antaranya adalah nasabah yang lupa kata sandi kartu ATM, gangguan teknis pada mesin ATM, serta adanya tindak kejahatan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan

² Imam Mukhlis, 2015, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 11.

³ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 182.

kelemahan sistem. Jika kesalahan terjadi karena nasabah yang lupa kata sandi dan kesalahan teknis mesin ATM dengan menghubungi pihak bank, nasabah dapat menelepon pihak bank ataupun langsung datang ke bank, pada saat yang sama pihak bank mengurus masalah tersebut dengan mudah. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga justru menjadi ancaman serius yang sangat merugikan nasabah. Kerugian ini terjadi karena tindakan tersebut berada di luar kendali pemilik kartu ATM dan seringkali berlangsung tanpa sepengetahuan nasabah. Modus kejahatan yang dilakukan oleh pihak ke tiga adanya kejahatan pada ATM dengan cara *skimming*.

Skimming merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan mencuri data dari kartu debit atau kartu kredit, kemudian data tersebut digandakan untuk mengakses rekening nasabah.⁴ Pelaku *skimming* biasanya menjalankan aksinya dengan menempelkan alat *skimmer* di lubang mulut mesin ATM untuk merekam data kartu debit atau kredit yang menggunakan *magnetic stripe* serta memasang kamera tersembunyi untuk mendapatkan kata sandi tersebut.⁵ *Magnetic stripe* pada kartu ATM berfungsi hampir sama seperti pita pada kaset, yaitu menggunakan material feromagnetik sebagai media untuk menyimpan data.⁶ Alat *skimmer* berfungsi untuk menyalin data yang tersimpan di dalam kartu ATM milik nasabah. Ketika kartu digesekkan, seluruh data akan disalin dan disimpan ke dalam kartu kosong yang nantinya digunakan

⁴ Laura Cecilia & Ade Adhari, 2023, “Kebijakan Pencegahan Pencurian Data ATM (*Skimming*) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 9, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2110–2118.

⁵ Michael Enrick, 2019, “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi”. *JuristDiction* 2, Vol. 2 No. 2, Universitas Airlangga, hlm. 557-558.

⁶ Wardani, dkk., 2019, “Kejahatan *Skimming* sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime”, *Jurisprudentie* 6, Vol. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 168-169.

sebagai kartu palsu. Setelah kartu di duplikat pelaku kejahatan *skimming* tersebut bisa langsung menggunakan untuk transaksi seperti penarikan uang serta melakukan *transfer* uang dengan cepat. Pada saat itulah pelaku *skimming* melakukan penarikan uang melalui ATM seolah-olah sebagai pemilik sah kartu tersebut, sehingga banyak nasabah yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban.

Penyebab terjadinya *skimming* adalah lemahnya sistem keamanan ATM. Melindungi informasi terkait produk perbankan menjadi aspek utama dalam meningkatkan kualitas layanan bank kepada nasabah, karena hal ini berkaitan langsung dengan keamanan data milik nasabah. Banyak ATM terletak di tempat yang mudah dijangkau disekitar bank maupun di luar lingkungan bank seringkali ditempatkan pada tempat yang kurang aman. Hal ini menandakan bahwa pentingnya pengawasan keamanan ATM belum disadari oleh pihak bank, sehingga membuka peluang bagi pelaku kejahatan dengan berbagai modus untuk mengambil keuntungan dan menyebabkan kerugian bagi nasabah.⁷ Peristiwa ini berdampak pada munculnya rasa trauma dan ketidaknyamanan bagi nasabah ketika melakukan transaksi menggunakan mesin ATM.

Hal ini memunculkan permasalahan hukum mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabahnya. Dalam sistem hukum perdata, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, khususnya dalam bentuk perjanjian simpanan atau rekening koran, dimana bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan dana

⁷ Aulisius Dwi, Analisis Perlindungan Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Mengenai Pembobolan ATM, URL: <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB414122210962.pdf>, hlm. 3, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

dan berkewajiban untuk mengelola serta mengembalikannya sesuai permintaan nasabah. Dalam hal ini, bank berkedudukan sebagai pihak penerima titipan dan pemegang amanah yang wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab terhadap dana yang dipercayakan oleh nasabah.⁸

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan layanan yang diberikan kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Regulasi ini mempertegas bahwa tanggung jawab penyelenggara jasa keuangan tidak hanya sebatas penyedia layanan, tetapi juga termasuk upaya pencegahan kerugian dan penyelesaian sengketa yang adil dan profesional. Saat ini banyak sekali korban yaitu nasabah yang terkena kerugian berkurangnya dana di rekening ATM akibat kejahatan *skimming* tersebut. Salah satu contoh kasus *skimming* di Indonesia adalah 141 korban *skimming* dengan total kerugian Rp 1,5 Miliar di Kantor Pusat Bank Nagari, Padang, Sumatera Barat.⁹ Setelah verifikasi selesai, Bank Nagari mengganti seluruh dana yang hilang akibat kejahatan *skimming* pada kasus tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa bank bertanggung jawab atas kerugian yang

⁸ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

⁹ Perdana Putra, Bank Nagari Rilis 141 Korban *Skimming* Dengan Total Kerugian Rp 1,5 Miliar, <https://regional.kompas.com/read/2022/05/12/175545178/bank-nagari-rilis-141-korban-skimming-dengan-total-kerugian-rp-15-miliar>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

di alami oleh nasabahnya.

Kasus lain terjadi pada seorang nasabah Bank Mandiri bernama Ira yang merasa telah kehilangan dana sebesar Rp7.000.000 pada rekeningnya, dan ternyata ada 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp2.500.000, Rp2.500.000 dan Rp2.000.000, yang mana transaksi dana dilakukan dan dinyatakan lokasinya berada di Indomaret Kunciran Tangerang, sedangkan kartu ATM nasabah berada di Sawangan Depok. Nasabah merasa tidak melakukan transaksi penarikan dari tabungan. Nasabah menghubungi *Call Center* Mandiri, namun respon bank cukup sederhana, bank menganggap tidak ada masalah sama sekali pada proses transaksi. Pihak Bank Mandiri juga tidak mempertimbangkan kejanggalan jarak antara Sawangan Depok dan Kunciran tidak mungkin ditempuh dalam waktu 30menit. Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan.¹⁰ Dalam kasus tersebut, nasabah merasa dirugikan karena saldo yang berkurang secara misterius tanpa transaksi yang di lakukan. Namun tidak semua bank secara proaktif dan cepat memberikan ganti rugi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan adil. Minimnya sosialisasi terkait aturan-aturan hukum yang berlaku menyebabkan banyak nasabah tidak memahami hak-hak perlindungan hukum yang dimiliki, khususnya ketika mengalami kerugian yang berkaitan dengan penggunaan kartu ATM dan dalam proses penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Berangkat dari kasus diatas, nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* wajib untuk memeriksa seluruh mutasi

¹⁰ Nani Asna, Uang Hilang Karena Kartu ATM Mandiri Terkena *Skimming*, Transaksi Dianggap Sah Oleh Bank, <https://inside.kompas.com/surat-pembaca/read/60790/Uang-Hilang-karena-Kartu-ATM-Mandiri-Terkena-Skimming-Transaksi-Dianggap-Sah-oleh-Bank>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

rekening untuk membuktikan adanya kejanggalan dalam transaksi tersebut. Contohnya adalah terjadinya penarikan dan pengiriman uang dalam jumlah besar yang mana berbeda dengan transaksi nasabah biasanya. Kejanggalan transaksi tersebut membantu nasabah dalam meyakinkan bank terhadap terjadinya tindak kejahatan *skimming*.

Pada kenyataannya bank masih menyisakan banyak kelemahan, yang dibuktikan dengan munculnya kasus-kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, masyarakat pada umumnya juga belum memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, terutama saat menghadapi masalah terkait penggunaan kartu ATM. Kondisi ini dapat memicu penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, yang jika dibiarkan dapat menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Dampaknya pun tidak mudah dipulihkan, mengingat keberlangsungan hidup sebuah bank sangat bergantung pada dana yang dipercayakan oleh masyarakat.

Terjadinya perselisihan antara nasabah dan bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang menjadi acuan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses ini dilakukan jika pengaduan kepada bank tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Ketentuan ini memberikan ruang bagi nasabah untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang di alami, termasuk dalam kasus kejahatan *skimming*. Selain itu, perlu juga diketahui tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi. Bank diwajibkan untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik, namun jika bank gagal dalam memenuhi kewajiban tersebut, termasuk dalam menjaga keamanan sistem ATM, dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam penyelenggaraan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang diatas skripsi ini mengangkat judul: “Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Yang Dirugikan Akibat *Skimming*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah yang dirugikan akibat *skimming*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian akibat *skimming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah bank yang mengalami kerugian akibat *skimming* berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami

kerugian akibat *skimming* berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta mengetahui kewajiban bank dalam menjaga keamanan sistemnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam upayanya untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah bank yang mengalami kerugian akibat *skimming* di lembaga perbankan, sekaligus menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu pada umumnya dan hukum ekonomi bisnis khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerugian yang diakibatkan *skimming* agar tidak terjadi lagi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* dalam mencari penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh antara bank dan nasabah

sekali dapat mengembangkan penalaran yang tepat agar tidak terulang kejahatan yang sama. Serta memudahkan masyarakat dalam menemukan jawaban terhadap permasalahan *skimming* tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Yang Dirugikan Akibat *Skimming* disusun secara orisinal, dijamin keasliannya dan tidak merupakan hasil plagiasi dari penelitian yang telah ada. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya berhubungan dengan tema yang sama dari penelitian ini, antara lain:

1. Friedmus Imanuel Francis (1602010042), Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerugian Yang Diakibatkan *Skimming* Dalam Rekening BNI 46 Cabang Kupang”.

Rumusan masalah:¹¹

- a. Apa saja dampak kerugian nasabah akibat *skimming*?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerugian yang diakibatkan *skimming* dalam rekening BNI 46 Cabang Kupang
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban bank atas nasabah yang menjadi korban pencurian dana dengan metode *skimming*?

Hasil penelitian:¹²

¹¹ Friedmus Imanuel Francis, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerugian Yang Diakibatkan Skimming Dalam Rekening BNI 46 Cabang Kupang*, Skripsi, Universitas Nusa Cendana, hlm. 6.

¹² Friedmus Imanuel Francis, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Penelitian yang ditulis Friedmus Imanuel Francis membahas bahwa dampak kerugian nasabah akibat *skimming* terdapat 63 orang dengan nominal kerugian yang bermacam-macam mulai dari Rp2.500 sampai dengan Rp15.052.500. Total dari keseluruhan kerugian yang dialami oleh nasabah yaitu Rp250.225.824. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerugian yang di akibatkan *skimming* dalam rekening BNI 46 Cabang Kupang yaitu OJK memiliki kewenangan perlindungan terhadap nasabah berupa perlindungan represif apabila sudah terjadi sengketa dengan pihak bank. Perlindungan represif berupa pelayanan pengaduan nasabah bank yang harus diselesaikan oleh pihak bank terlebih dahulu. Jalur penyelesaian yang digunakan oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Kupang yaitu Internal Dispute Resolution atau penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh bank. Kemudian, pertanggungjawaban bank atas nasabah yang menjadi korban pencurian dana dengan metode *skimming* akan diganti rugi oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Kupang, pihak Bank juga memberikan perlindungan informasi nasabah yang menjadi korban dari tindakan *skimming*, semua hal itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan.

Perbedaan Hasil Penelitian :

Penelitian Friedmus Imanuel Francis menggunakan POJK Nomor 6 tahun 2022 sebagai dasar hukum dan berfokus pada

perlindungan hukum secara umum dan berbasis studi kasus di BNI Kupang. Sementara itu penelitian ini menggunakan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Ayu Lestari (D1A117049), Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2022 dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Nasabah Terhadap Kejahatan *Skimming* (Studi di Bank Syariah Indonesia Mataram)”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak bank kepada nasabah ketika terjadi kejahatan *skimming*?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan *skimming* menurut hukum di Indonesia?

Hasil penelitian :¹³

Penelitian yang ditulis Ayu Lestari membahas tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan *skimming* dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah dana yang hilang dari rekening nasabah melalui kartu ATM. Ketentuan ini diatur dalam POJK 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen SJK, khususnya pada Pasal 29. Ketentuan terkait penyelesaian pengaduan nasabah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, tepatnya dalam Pasal 35 ayat (1).

¹³ Ayu Lestari, 2022, *Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Nasabah Terhadap Kejahatan Skimming (Studi di Bank Syariah Indonesia Mataram)*, Skripsi, Universitas Mataram.

Selanjutnya upaya bank dalam menanggulangi kejahatan *skimming* di Indonesia adalah dengan mengganti kartu ATM berbasis strip magnetik menjadi kartu yang menggunakan teknologi chip. Selain itu, bank juga bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Langkah lain yang dilakukan bank meliputi pemasangan pelindung pada tombol keypad ATM untuk mencegah pencurian PIN serta meningkatkan sistem pengamanan di sekitar mesin ATM, baik melalui keberadaan petugas keamanan maupun penggunaan kamera CCTV yang terpasang di area ATM.

Perbedaan Hasil Penelitian :

Penelitian Ayu Lestari menggunakan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen SJK sebagai dasar hukum tanggung jawab pihak bank kepada nasabah ketika terjadi kejahatan *skimming* dan upaya penanggulangan kejahatan *skimming* menurut hukum di Indonesia sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah untuk menyelesaikan sengketa setelah mengalami kerugian akibat *skimming* melalui LAPS SJK.

3. Novitasari Gogani (21801021244), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2022 dengan judul “Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat *Skimming* Kartu Anjungan Tunai Mandiri”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Modus operandi hukum pidana terhadap tindakan *skimming* anjungan tunai mandiri (ATM) nasabah BRI UNISMA?
- b. Bagaimana upaya Bank BRI untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah BRI UNISMA akibat *skimming*?

Hasil penelitian :¹⁴

Penelitian yang ditulis Novitasari Gogani membahas bahwa modus operandi tindak pidana *skimming* yang terjadi pada mesin ATM nasabah BRI UNISMA dapat disimpulkan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp 800.000.000,-. Selanjutnya Upaya Bank BRI untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah BRI UNISMA akibat *skimming* menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- 2) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

¹⁴ Novitasari Gogani, 2022, *Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri*, Skripsi, Universitas Islam Malang.

- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perbedaan Hasil Penelitian :

Penelitian Novitasari Gogani membahas kejahatan *skimming* dari sudut pandang hukum pidana termasuk modus operandi dan dasar jerat pidananya berdasarkan UU ITE sedangkan penelitian ini membahas penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dari sisi hukum perdata melalui LAPS SJK berdasarkan POJK Nomor 61 tahun 2020 dan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat *skimming* berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen di SJK.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka berikut disampaikan batasan konsep atau pengertian dari istilah yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut (LAPS) Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

2. Nasabah

Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PJOK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa.

3. Bank

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka -meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

4. *Skimming*

Menurut Budi Suhariyanto, *skimming* termasuk salah satu bentuk *cyber crime*. Kejahatan ini dilakukan melalui jaringan komputer, baik yang bersifat lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi untuk secara ilegal menyalin data yang tersimpan pada *magnetic stripe* kartu ATM guna menguasai rekening korban nasabah. Pelaku kejahatan siber ini biasanya memiliki keahlian yang tinggi di bidangnya, sehingga sulit untuk dilacak dan diberantas secara menyeluruh.¹⁵

¹⁵ Victoria Linggoraharjo, 2020, "Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming", *Jurnal Argumentum*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 40.

G. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang fokus utamanya meneliti bahan hukum tertulis¹⁶, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Hukum Positif), terdiri atas:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 24.

4) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

5) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, kamus hukum, fakta hukum dan putusan yang berkaitan dengan permasalahan terkait upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah bank yang mengalami kerugian akibat *skimming*.

2. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian yuridis normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum dari sumber-sumber tertulis seperti perundang-undangan, jurnal, doktrin para ahli. Semua sumber ini kemudian dijadikan dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara norma hukum dengan

norma hukum yang lainnya, lalu mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.¹⁷

4. Proses berfikir

Proses berfikir digunakan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum yaitu POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang LAPS SJK, POJK Nomor 11 Tahun tentang Penyelenggaraan TI, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan bank dan nasabah serta tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dirugikan saat terjadi *skimming*.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 105.